

KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN KONFLIK ATAS KEHADIRAN ALFAMIDI DI KABUPATEN KOLAKA

^{1*)}Muhammad Alamsyah, ²⁾Wa Ode Sifatu, ³⁾Erens Elvianus Koodoh

Program Studi Kajian Budaya, Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo
Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Author Coresponding: Muhammad Alamsyah
(muhammad95alamsyah@gmail.com)

Abstract: This research is based on the success of the Local Government of Kolaka Regency in dealing with conflicts that occur over Alfamidi's presence in Kolaka and preventing ongoing conflicts in the future between MSME retail owners and Alfamidi's parties. This study aims to describe the conflict prevention efforts between UMKM retailers and Alfamidi in Kolaka Regency by the Kolaka Regency Government. The theory used in this study refers to Fisher that states conflict resolution can occur by making efforts to deal with the factors that cause conflict and efforts to build new relationships between conflicting groups that can last a long time. The method used in this research is descriptive qualitative method, with data collection techniques through observation, in-depth interviews and instrumentation. Based on the results and discussion, all factors causing conflict were handled by the Local Government of Kolaka Regency by making 3 efforts, namely; (1) make a Memorandum of Understanding between the Local Government of Kolaka Regency and PT. Midi Utama Indonesia Tbk, (2) facilitated Alfamidi's Exposure Socialization and (3) implemented promo prices for MSME retail owners and presented Alfamidi's Member Relation Officer as one of the embodiments of the Memorandum of Understanding.

Keywords: *Alfamidi, conflict, economy, MSMEs, retail.*

Abstrak: Penelitian ini di latarbelakangi keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam menangani konflik yang terjadi atas kehadiran Alfamidi di Kolaka dan mencegah terjadinya konflik berkelanjutan di kemudian hari antara pemilik ritel UMKM dan pihak Alfamidi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pencegahan konflik antara ritel UMKM dan Alfamidi di Kabupaten Kolaka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Fisher bahwasanya penyelesaian konflik itu dapat terjadi dengan melakukan usaha-usaha dalam menangani faktor penyebab terjadinya konflik dan usaha membangun hubungan baru antar kelompok yang berkonflik yang dapat bertahan lama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan instrumentasi. Berdasarkan hasil dan pembahasan, seluruh faktor penyebab konflik ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dengan melakukan 3 upaya, yaitu; (1) membuat Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan PT. Midi Utama Indonesia Tbk, (2) memfasilitasi Sosialisasi Ekspose Alfamidi dan (3) pemberlakuan harga promo kepada

para pemilik ritel UMKM serta menghadirkan Member Relation Officer oleh Alfamidi sebagai salah satu perwujudan dari Nota Kesepahaman.

Kata kunci: *Alfamidi, ekonomi, konflik, ritel, UMKM.*

PENDAHULUAN

Seluruh ritel Alfamidi yang beroperasi di Sulawesi Tenggara pengelolaannya dinaungi oleh pihak Alfamidi Branch Kendari, termasuk yang berada di Kabupaten Kolaka. Ritel Alfamidi di Kabupaten Kolaka sendiri tersebar di beberapa kecamatan, yaitu: Kolaka, Latambaga dan Pomalaa. Toko Alfamidi yang pertama kali beroperasi di Kabupaten Kolaka yaitu: Alfamidi Repelita, berdasarkan hasil percakapan peneliti dan informan, Darman, mantan MRO Alfamidi dan warga yang berkependudukan secara administratif di Kabupaten Kolaka, kemudian dilanjutkan dengan beroperasinya Alfamidi Kolakaasi, Alfamidi Dawi-dawi, Alfamidi Pramuka, Alfamidi Pemuda-Kolaka, Alfamidi Tonggoni, Alfamidi Alam Mekongga dan terakhir Alfamidi Mekongga Indah di penghujung akhir tahun 2020. Adapun penyebaran tokonya terbagi pada tiga kecamatan, yaitu: 4 toko di Kecamatan Kolaka (Repelita, Pemuda-Kolaka, Pramuka dan Mekongga Indah), 2 toko di Kecamatan Latambaga (Kolakaasi dan Alam Mekongga) dan 2 toko di Kecamatan Pomalaa (Dawi-dawi dan Tonggoni).

Telah ada penelitian terdahulu berupa tesis yang membahas perihal dampak keberadaan minimarket Indomaret dan Alfamart di Pontianak yang disusun oleh Saraswati, yang mana pada pembahasan penelitiannya terfokus pada dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan kedua minimarket tersebut terhadap UKM yang diasosiasikan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, adapun pada penelitian ini, peneliti hendak mengungkapkan perihal faktor adanya penolakan secara jelas di permukaan terhadap Alfamidi oleh ritel UMKM di Kolaka yang kemudian dapat terselesaikan secara damai dan baik-baik, yang kemudian dari disintegrasi akibat konflik tersebut dapat mengintegrasikan kedua belah pihak maupun pihak-pihak yang terkait konflik tersebut di dalam masyarakat. Dan ada juga jurnal yang spesifik menjadikan Alfamidi sebagai objek penelitiannya yang berjudul "Analisis Dampak Toko Modern Terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Kota Padangsidempuan".

Hal yang paling menarik dari penelitian ini ialah hasil akhir dari pembahasan penelitian ini akan menguak segala yang terkait perihal konflik yang terjadi antara Alfamidi dan ritel-ritel UMKM di Kolaka dan cara penyelesaian konflik antara kedua belah pihak yang secara kasat mata dapat dikatakan sukses, sehingga dapat menjadi sebuah masukan maupun data bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam perancangan kebijakan pemerintah ke depannya, guna mencegah terjadinya konflik berkepanjangan antar pengusaha swasta dengan modal besar yang ingin berinvestasi ke suatu daerah dan pengusaha daerah yang sudah ada, maupun juga untuk menyelesaikan konflik yang sudah ada. Yang bagaimana caranya dengan kebijakan pemerintah tersebut tentang keberadaan maupun kemunculan BUMS di tengah masyarakat dapat menjadi obat penenang hati bagi pelaku

UMKM guna menghilangkan kekhawatiran dan was-was akan persaingan perihal keberadaan BUMS tersebut di sekitar mereka, sehingga para pengusaha maupun investor swasta ini pun dapat dengan tenang dan tidak takut dalam menanamkan modalnya di suatu wilayah di negeri ini, dikarenakan tidak adanya penolakan oleh pelaku UMKM ini terkait keberadaan perusahaan tersebut di tengah masyarakat sebab adanya aturan yang telah menjamin keamanan perihal ekosistem perekonomian mereka.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dikarenakan penelitian ini berkaitan erat dengan kajian sosial budaya yang memperlakukan narasumbernya sebagai subjek penelitian, bukannya objek penelitian yang hanya bersifat kebendaan seperti alat maupun instrument dalam mencapai tujuannya. Berbeda dengan penelitian survei kuantitatif terhadap aspek sosial kemasyarakatan yang sudah tidak lagi menjadi satu-satunya cara dalam rangka memahami aspek kehidupan masyarakat sehari-hari, dengan asumsi dasar baru bahwasanya perkataan manusia mengenai pengalaman individualnya sebagai informan adalah sumber bagi pandangan teoritis, tidak hanya berperan sebagai sumber data yang sah semata (Agger dalam Nurhadi, 2017).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder terkait potensi wisata budaya maupun sejarah terkait benteng Bombonawulu. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi untuk mencari solusi dari masalah penelitian yang ditemukan. Adapun data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari sumber-

sumber yang telah ada misalnya studi literasi (buku, jurnal, karya ilmiah dan dokumen terkait serta data yang berasal dari instansi).

Penentuan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan model bola salju (Salim, 2006) yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan studi berdasarkan tujuan penelitian dari rumusan masalah yang telah diformulasikan. Pada penelitian kualitatif yang bersifat investigatif ini, tidak berfokus pada jumlah maupun kuantitas data yang dikumpulkan, namun lebih memfokuskan kepada kualitas dari sampel.

Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan instrumentasi (Salim, 2006).

Peneliti menganalisis data dengan mengikuti model alir, yang mana proses analisis penelitian kualitatif ini terjadi sejak tahap awal pengumpulan data, pasca pengumpulan data di lokasi penelitian hingga penarikan kesimpulan pada hasil penelitian. Adapun tahapan dari proses analisis data pada penelitian kualitatif ini, yaitu: *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing and verification* (Miles dan Huberman dalam Salim, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori

Teori konflik berusaha menjelaskan secara ilmiah karakteristik umum konflik dalam masyarakat: bagaimana konflik dimulai, bervariasi hingga pada dampak yang ditimbulkannya. Perhatian utama dari teori konflik adalah distribusi yang tidak merata dari sumber daya dan kekuasaan yang langka. Dari hal ini lah, dapat diketahui bahwasanya dimana kekuasaan

itu berada dan siapa yang menggunakannya maupun yang tidak menggunakannya, sangat penting bagi teori konflik ini (Allan, 2014: 213), praktisnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Williams (1970) dalam Koodoh (2018) bahwasanya ketidakcocokan keyakinan, oposisi kepentingan, persaingan, ketidaksepakatan dan perdebatan juga merupakan konflik. Dengan cara berpikir seperti ini lah, kekuasaan bersifat imbang, tidak memiliki kecondongan pada keburuakan maupun kebaikan, melainkan merupakan faktor utama yang memandu masyarakat dan hubungan sosialnya.

Marx yang berpandangan materialisme historis ini mengasosiasikan kondisi masyarakat dengan landasan ekonomi dan mode produksi. Sistem ekonomi itu sendiri memiliki sistem perangsang yang dapat mengaktifkan keberlangsungan perekonomian yang keadaannya berjalan secara dinamis, yang dapat dikategorikan menjadi 4 unsur sebagaimana konsep yang ditawarkan Karl Marx dalam (Salim, 2002: 30-31), yaitu: Sub-sistem Produksi, Sub-sistem Distribusi, Sub-sistem Perdagangan dan Sub-sistem Konsumsi.

Akibat dari terjadinya hubungan-hubungan sosial antara pihak-pihak yang terkait di dalam proses produksi, distribusi, perdagangan hingga konsumsi, maka lahirlah konsep yang diistilahkan dengan *Social Relation of Production* yang disingkat SRoP, yang kemudian di dalamnya akan terjadi kontradiksi yang disebabkan oleh dinamika yang terjadi di dalam hubungan sosial produksi itu sendiri (Marx dalam Salim, 2002 dan Martono, 2018).

Menurut Fisher dkk.(2001) dalam Irwandi dan Chotim (2017), penyelesaian konflik itu dapat terjadi dengan

melakukan usaha-usaha dalam menangani faktor penyebab terjadinya konflik dan usaha membangun hubungan baru antar kelompok yang berkonflik yang dapat bertahan lama. Adapun, Pruitt & Rubin(2009) dalam Koodoh (2018) menyatakan bahwa penyelesaian konflik adalah segala upaya yang dilakukan untuk memberikan solusi atas kontroversi /konflik, yang dapat diterima oleh semua pihak.

Ritel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring memiliki arti ecer; retail, dalam kata lain ritel dapat dimaknai sebagai mata pencaharian hidup dalam bentuk usaha yang terkait dengan perdagangan dalam jumlah kecil kepada pengguna akhir alias konsumen. Adapun pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu: mata pencaharian hidup dalam bentuk usaha yang terkait dengan perdagangan dalam jumlah kecil kepada pengguna akhir alias konsumen dengan modal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari kekayaan bersih minimal 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah.

Hasil dan Pembahasan

Penanganan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sebagai upaya untuk memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi, yang di dalamnya termasuk juga memberikan pola hubungan yang baru dan dapat bertahan lama antar kedua belah pihak, sebagaimana pendapat Fisher (2001), maka peneliti menemukan ada 3 upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dan

pihak Alfamidi, yaitu: (1) Sosialisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan Alfamidi kepada para pemilik ritel UMKM, (2) Membuat Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan PT. Midi Utama Indonesia Tbk. dan (3) harga-harga promo yang diberikan kepada para pemilik ritel UMKM yang ingin bekerjasama oleh pihak Alfamidi tawarkan melalui Member Relation Officernya.

1. Sosialisasi Ekspose Alfamidi

Guna menangani konflik yang tidak diinginkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka di sini memfasilitasi PT. Midi Utama Indonesia Tbk. untuk melakukan sosialisasi ekspose dalam rangka memasyarakatkan perihal pendirian ritel Alfamidi ke depannya di Kabupaten Kolaka kepada pemilik ritel UMKM sehingga mengenal Alfamidi dan siap atas kehadirannya, serta meminta izin kepada para pemilik ritel UMKM tersebut dalam pendiriannya, sebagaimana penuturan langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka bahwasanya Sosialisasi Ekspose Alfamidi telah disampaikan kepada para pelaku UKM dengan metode sampling (Gambar 5).

“Sebenarnya, waktu kita berikan... ijin itu Alfamidi. Itu seluruh UKM yah kita sampling yah lima-lima UKM per zona pasar moderen itu, kita pertemuan di sini, bahkan pertemuannya dua kali. Mereka setelah mendapat penjelasan dari Alfamidi, mereka sudah sepakat, mereka menandatangani berita acara... Yah berita acara itu ditandatangani oleh ee apa namanya, seluruh ee para UKM yang hadir, dinas koperasi, dinas perdagangan, perijinan, terus, dari DPR komisi 2, terus dari ketua asosiasi UKM, PKL...”

Adapun hasil dari sosialisasi tersebut adalah menghadirkan para pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang di dalamnya juga termasuk para pemilik ritel UMKM yang berada di sekitar calon lokasi berdirinya ritel Alfamidi, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Kolaka, Ketua Komisi II DPRD Kolaka dan juga Ketua Asosiasi UKM dan PKL, yang mana para pihak yang hadir bersepakat atas kehadiran ritel Alfamidi di Kabupaten Kolaka yang ditandai dengan penandatanganan berita acara.

Dalam sosialisasi itu pun juga, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan UKM memberikan sebuah sertifikat kepada para pemilik ritel UMKM yang memenuhi undangan sosialisasi tersebut, yang mana sertifikat tersebut adalah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam memfasilitasi anggota keluarga yang diberikan sertifikat agar mendapatkan pelayanan yang lebih diutamakan dalam rangka melamar suatu pekerjaan menjadi karyawan di ritel Alfamidi, untuk memberikan hubungan baru yang lebih harmonis ke depannya antara keluarga pemilik ritel UMKM dan Alfamidi. Sebagaimana penuturan langsung dari Bapak M. Ramli selaku yang menghadiri sosialisasi tersebut dan mendapatkan sertifikat tersebut, bahwasanya

“Sertifikat itu maksudnya... ee, apa kepentingan-kepentingan.. contoh, kalo Alfamidi sudah terbuka, mungkin bapak-bapak ada punya, ada mo bekerja, memudahkan untuk diterima... Iya, yang punya sertifikat itu akan mendahului, dilayani...”

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dan Pihak Alfamidi berupaya untuk membangun hubungan baru dengan pemilik ritel UMKM sekitar, guna mencegah terjadinya konflik berkepanjangan disebabkan adanya prasangka kehadiran Alfamidi akan mematikan usaha mereka sebagai pesaing baru, yang sebenarnya ingin diluruskan adalah Alfamidi di sini bisa menjadi mitra kerja yang saling menguntungkan satu sama lain dalam menjalankan usahanya. Hal ini selaras dengan pandangan Fisher (2001) untuk menyelesaikan konflik yaitu dengan berusaha membangun hubungan baru antar pihak yang berkonflik yang dapat bertahan lama.

2. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan PT. Midi Utama Indonesia Tbk.

Sebagai bentuk lanjutan dari Sosialisasi Ekpose Alfamidi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka mengizinkan pembangunan usaha PT. Midi Utama Indonesia Tbk. dengan merk ritel Alfamidi, namun dengan memberikan aturan-aturan sebagai batasan kepada pihak Alfamidi yang wajib dipatuhi jika ingin membangun usahanya di Kabupaten Kolaka dengan menyusun nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Nota Kesepahaman ini memiliki 10 pasal di dalamnya yang telah ditandatangani pada tahun 2019 oleh kedua belah pihak, PT. Midi Utama Indonesia Tbk dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, yang terdiri dari: Tujuan, Ruang Lingkup, Penyediaan Lokasi Usaha, Perizinan, Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Kerja Lokal, Perlindungan Pasar Tradisional, Jangka Waktu, Ketentuan Lain dan Ketentuan Penutup (Gambar 1).



Gambar 5. Berita Acara Sosialisasi Ekpose
(Sumber: Dok. Muhammad Alamsyah, 2021)



Gambar 1. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Sumber: Dok. Muhammad Alamsyah, 2021)

Setidaknya ada 3 pasal yang menjadi resolusi konflik yang senada dengan pandangan Fisher dkk (2001) yang menangani faktor penyebab terjadinya konflik, membangun hubungan baru antar pihak berkonflik yang sifatnya bertahan lama, yakni adanya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka untuk mengatur hubungan yang harmonis ke depannya antara Alfamidi dan pelaku UMKM lokal termasuk pemilik ritel UMKM setempat sehingga dapat menghindari konflik yang tak diinginkan dalam waktu dekat maupun selama berdirinya ritel Alfamidi di Kabupaten Kolaka, yang dengan kata lain dapat menjadi instrumen pencegahan konflik maupun resolusi konflik sejak dini, yang mana hal tersebut adalah sebuah putusan pendapat yang berupa permintaan yang diakui secara legal oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Kolaka sebagai pihak yang berada di sisi pengusaha lokal kepada PT. Midi Utama Indonesia Tbk. yang ingin menjadi bagian dari penggerak perekonomian di Kabupaten Kolaka.

Pada pasal 1 (Gambar 2), yakni tujuan adanya nota kesepahaman ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka mengatur untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan usaha mikro dan kecil dan produksi lokal melalui jaringan ritel Alfamidi agar pendapatan masyarakat dapat meningkat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sudah sangat sigap dan tegas dalam hal memposisikan dirinya sebagai pihak yang memperjuangkan dan mengupayakan pengembangan usaha mikro dan kecil lokal secara umum termasuk di dalamnya, yaitu: ritel UMKM, dalam rangka meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.

- PARA PIHAK terlebih dahulu memeringkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang akan memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam menjalankan usahanya di Kabupaten Kolaka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan Swasta berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum termasuk lokasi / cabang dan wilayahnya akan memiliki kuantitas untuk menjadi jaringan ritel yang menyala dengan memfasilitasi, seperti marketing, barang dan infrastruktur masyarakat serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik;
 3. Bahwa Nota Kesepahaman ini diperlukan untuk mendukung iklim investasi di Kabupaten Kolaka serta diyakini dapat memfasilitasi nilai tambah bagi pertumbuhan masyarakat dan daerah;
 4. Bahwa PARA PIHAK sepakat akan menandatangani surat ini dengan bentuk pola kerjasama berdasarkan proposal yang akan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang nantinya akan dituangkan lebih lanjut di dalam perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mengadakan kerjasama pengembangan usaha mikro dan kecil serta pengembangan produksi ritel melalui jaringan ritel PIHAK KEDUA serta meningkatkan pendapatan masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP


- Ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan lokasi usaha;
 2. Perizinan;
 3. Pengembangan Usaha mikro dan kecil;
 4. Pemberdayaan masyarakat dan tenaga kerja lokal;
 5. Periklanan pasar tradisional.

Scanned with CamScanner

Gambar 2. Pasal 1 Tujuan
(Sumber: Dok. Muhammad Alamsyah, 2021)

Jika pendapatan masyarakat meningkat, maka dampak yang ditimbulkan juga dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas sub-sistem konsumsi masyarakat di Kolaka yang berdampak baik pada setiap sektor usaha yang berada di Kabupaten Kolaka, yang mana hal tersebut dapat membendung faktor penyebab konflik antara ritel UMKM dan Alfamidi dari sisi persaingan dalam menjaring konsumen.

Pada pasal 3 (Gambar 3), yakni dalam hal penyediaan lokasi usaha, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka akan bersama-sama menyosialisasikan pengembangan usaha kepada para pelaku UMKM serta memastikan titik lokasi yang akan dibangunnya ritel Alfamidi tersebut sesuai dengan tujuannya, yang mana harus berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Kolaka dan juga memperhatikan jarak dengan pasar tradisional dan usaha masyarakat di sana. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka di sini sudah sangat jeli dalam melihat prospek ke depannya terkait hubungan Alfamidi dan para pengusaha lokal di daerah termasuk pemilik ritel UMKM, agar kehadirannya bermanfaat untuk pelaku UMKM dan tidak mengganggu pasar-pasar pengusaha lain.



Scanned with CamScanner


Gambar 3. Pasal 3 Penyediaan Lokasi Usaha
(Sumber: Dok. Muhammad Alamsyah, 2021)

Pada pasal ini, sangat signifikan dalam membendung salah satu faktor penyebab terjadi konflik di masa yang akan mendatang, disebabkan pasal ini mengatur persoalan jarak antara lokasi ritel Alfamidi dan lokasi usaha lokal, yakni: ritel UMKM, yang dapat menghilangkan persaingan antara keduanya dalam menjaring konsumen pada suatu wilayah, dikarenakan lokasi usaha yang berjauhan sehingga tidak saling mengganggu pasar satu sama lain, yang mana hal tersebut merupakan faktor utama yang memiliki kecenderungan dalam menyebabkan konflik antara ritel UMKM dan Alfamidi.

Pada pasal 6 (Gambar 4), yakni pemberdayaan masyarakat dan tenaga kerja lokal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka mengatur hubungan langsung

antara Alfamidi, kemitraan usaha dengan usaha kecil dan mikro, termasuk yakni: ritel UMKM dan masyarakat setempat di sekitar lokasi ritel Alfamidi agar dapat saling menguntungkan, bertanggungjawab, menghargai, memperkuat dan ketergantungan, antara Alfamidi selaku penyuplai dan pemberi kerja kepada pemilik ritel UMKM dan masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan.

Pengadaan hubungan-hubungan baru tersebut di sekitar lokasi ritel Alfamidi dapat menghindari terjadinya konflik selama berjalannya ritel Alfamidi tersebut disebabkan adanya ketergantungan satu sama lain yang saling menguntungkan. Alfamidi juga ditekankan untuk dapat bersinergi dengan pelaku UMKM, masyarakat dan juga pemerintah dalam hal tanggungjawab sosial perusahaan untuk kemajuan Kabupaten Kolaka, yang mana telah diatur dalam pasal ini.



Gambar 4. Pasal 6 Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Kerja Lokal (Sumber: Dok. Muhammad Alamsyah, 2021)

3. Harga Promo dan Member Relation Officer

Salah satu program kerjasama kepada ritel UMKM lokal yang dirancang oleh pihak Alfamidi adalah harga promo JSM (Jumat, Sabtu, Minggu), promo HAP (Hemat Akhir Pekan) dan PDP (Promo Dua Pekan), harga khusus ini diperuntukkan bagi member (ritel UMKM) yang ingin melakukan kerjasama dengan pihak Alfamidi sebagai distributor melalui Member Relation Officernya, yang juga menjadi penghubung antara Alfamidi dan para pemilik ritel UMKM dalam hubungan kerjasama yang dilakukan, yang mana Member Relation Officer tersebut menjadi orang yang dapat dihubungi oleh pemilik ritel UMKM dalam menanyakan harga produk, memesan produk dan mengantarkannya ke lokasi usaha mereka. Program ini adalah program buatan pihak PT. Midi Utama Indonesia untuk merek ritelnya Alfamidi yang juga digunakan dalam rangka memenuhi arahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka di dalam Nota Kesepahaman.

Harga promo dan kehadiran Member Relation Officer ini adalah bentuk nyata dari resolusi konflik yang dapat membendung penyebab konflik dan sekaligus juga membangun hubungan baru pada pihak yang berkonflik (Fisher, 2001), yang mana upaya-upaya tersebut dapat diterima oleh semua pihak (Pruitt & Rubin (2009).

KESIMPULAN

Keterlibatan pemerintah daerah dalam menangani kasus konflik yang

terjadi di wilayahnya sangat esensial dalam merumuskan pencegahan kasus konflik selanjutnya. Pengaplikasian resolusi konflik sebuah kasus dapat menjadi pencegahan konflik dalam situasi lain yang memiliki subjek yang berbeda. Dalam hal ini, pemerintah daerah yang sudah pernah melihat skema yang sama, merumuskan Nota Kesepahaman tersebut dengan diketahui oleh pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk, dan disepakati secara bersama, yang tentunya Nota Kesepahaman tersebut berpihak pada kemakmuran masyarakat Kabupaten Kolaka. Tidak hanya itu, pemerintah daerah pun memfasilitasi pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk, untuk memasyarakatkan program-program yang dijalkannya di Alfamidi terkait kerjasama yang dapat mereka lakukan dengan para pelaku usaha lokal setempat dengan mengadakan Sosialisasi Ekspose Alfamidi kepada masyarakat, yang dapat menghindari adanya kesalahpahaman, serta memahami dan mempersiapkan masyarakat atas kehadiran Alfamidi, sehingga dampak baik lebih dapat dioptimalkan dan meminimalisir dampak buruk bagi para pelaku usaha lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, K. 2014. *The Social Lens: An Invitation to Social and Sociological Theory*. Third Edition. SAGE Publications. University of North Carolina.
- Irwandi dan Chotim, E. R. 2017. Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7(2): 24-42.
- Koodoh, E. E., Ahimsa-Putra, H. S., dan Setiadi. 2018. *The Involvement of Religious Leaders in Conflict Resolution within Tolaki People of Konawe District*. *Al Albab* 7(1): 75-90.
- Pruitt, D. G. dan Rubin, J. Z. *Social Conflict*. Terjemahan Soetjipto, H. P dan Soetjipto, S. M. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Salim, A. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.
- Zainuddin, M. 2018. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. UGM Press. Yogyakarta.